



P U T U S A N
Nomor 52/Pdt.G/2021/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

-----, tempat dan tanggal lahir Medan, 02 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Lhokseumawe, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asfiani, S.H, M. Husin, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Mesjid Al-Ikhlash No 3 Geulanggang Teungah Lhokseumawe Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 124/P/SK/2020/MS.Lsm tanggal 26-11-2020, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 24 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Lhokseumawe, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heliana, S.H, Duddy Ermawan, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Peutua Ibrahim No.30 A Desa Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 107/P/SK/2020/MS.Lsm tanggal 14-10-2020, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Halaman 1 dari 8 halaman Put. No.52/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 290/Pdt.G/2020/MS.Lsm, tanggal 11 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama, laki-laki, umur 16 tahun dan Anak Kedua, perempuan, umur 11 tahun berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menetapkan nafkah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan persentase sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atas kedua anak tersebut sebagaimana yang tercantum dalam poin nomor 4 di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 290/Pdt.G/2020/MS.Lsm, tanggal 11 Februari 2021, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Maret 2021;

Telah membaca memori banding Tergugat/Pembanding tanggal 1 Maret 2021, yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Halaman 2 dari 8 halaman Put. No.52/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lhokseumawe pada tanggal 02 Maret 2021 dan telah diberitahukan/diserahkan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Maret 2021;

Telah membaca Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Adv-H/Pdt/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Penggugat/Terbanding telah memberikan kuasa kepada Heliana, S.H., M.H. dan Dody Ermawan, S.H., untuk mewakilinya beracara di tingkat banding sebagai Terbanding terhadap putusan perkara Nomor 290/Pdt.G/2020/MS.Lsm tanggal 11 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*;

Telah membaca tanda terima kontra memori banding Nomor 290/Pdt.G/2020/MS.Lsm tanggal 12 Maret 2021;

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding Nomor 290/Pdt.G/2020/MS.Lsm tanggal 12 Maret 2021, yang telah diberitahukan/diserahkan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 12 Maret 2021;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada Kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 12 Maret 2021 dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Maret 2021;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 290/Pdt.G/2020/MS.Lsm tanggal 29 Maret 2021, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 290/Pdt.G/2020/MS.Lsm tanggal 29 Maret 2021, Terbanding/Kuasanya juga tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat Asal yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Asfiani, S.H. dan M. Husin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Mesjid Al-Ikhlas No 3 Geulanggang Teungah Bireuen Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2020

Halaman 3 dari 8 halaman Put. No.52/Pdt.G/2021/MS.Aceh



yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 124/P/SK/2020/MS.Lsm tanggal 26-11-2020, maka Tergugat/Pembanding memiliki kedudukan sebagai pihak (*persona standi in iudicio*) karena itu Pembanding mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan pada tanggal 22 Februari 2021 yaitu masih dalam tenggang waktu pengajuan banding dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding *a quo* dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 290/Pdt.G/2020/MS.Lsm tanggal 11 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, dengan segala pertimbangan hukum yang diuraikan di dalamnya, memori banding dari Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, maka terhadap apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam putusannya tersebut yang telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat beserta menyangkut hadhanah adalah pertimbangan yang sudah tepat dan beralasan, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dari kedua belah pihak berperkara dalam hal ini Saksi I Penggugat bernama Saksi pertama, dan Saksi 2 Penggugat bernama Saksi kedua, demikian pula Saksi-Saksi Tergugat yaitu : Saksi 1 bernama Saksi pertama Tergugat , Saksi 2 bernama Saksi kedua Tergugat, Saksi 3. Saksi ketiga Tergugat, Saksi 4. Saksi kelima

Halaman 4 dari 8 halaman Put. No.52/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Tergugat, para saksi tersebut di atas semuanya bersesuai keterangannya satu dengan yang lain, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan senantiasa dalam pertengkaran, yang walaupun diantara saksi tersebut berbeda dalam hal telah berapa lamanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang menurut Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan lamanya sedangkan menurut para saksi Tergugat menerangkan bahwa berpisahanya Penggugat dengan Tergugat baru sekitar 2 (dua) bulan lamanya, dan khusus pula Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat bersama kedua orang anaknya sudah pindah ke Bandung dan kedua anak sudah bersekolah disana, sedangkan Tergugat masih tinggal di Geudong.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari kesaksian para saksi di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berkeyakinan bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang sebenarnya, selain itu para saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagaimana disebutkan diatas dan usaha damai yang diupayakan oleh mediator Wafa, S.H.I., M.H., Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe melalui proses mediasi dan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setiap akan memulai persidangan tidak mampu memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di mana antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak saling peduli dan sudah tidak ada keinginan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak

Halaman 5 dari 8 halaman Put. No.52/Pdt.G/2021/MS.Aceh



ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dipandang rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, maka alasan cerai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena suasana rumah tangga yang sedemikian rupa halnya sudah kehilangan hakikat dan makna dari suatu perkawinan yang sifatnya tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka sepantasnya hal tersebut harus dihindari, sesuai kaedah Usul Fiqh:



Artinya :“Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya Mahkamah Syar’iyah Aceh menilai tidak beralasan, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak kedua, demikian pula tentang nafkah atas kedua anak tersebut yang telah ditetapkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah pertimbangan cukup dan benar dan jumlah tersebut telah sesuai dengan kepatutan dan fakta kebutuhan anak, selanjutnya Mahkamah Syar’iyah Aceh perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak diberikan kepada Penggugat, tidak berarti Tergugat tidak boleh memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, Penggugat wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua orang anak-anak tersebut, jika hal itu dilanggar, maka dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh ke dua orang anak tersebut dari Penggugat (SEMA No. 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di

Halaman 6 dari 8 halaman Put. No.52/Pdt.G/2021/MS.Aceh



atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 290/Pdt.G/2020/MS.Lsm tanggal 11 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor 290/Pdt.G/2020/MS.Lsm tanggal 11 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*;
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Misharuddin**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.**, dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Halaman 7 dari 8 halaman Put. No.52/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Hakim-Hakim Anggota

dto.

Drs. H. M. Yusar, M.H.

dto.

Drs. Khairil Jamal

Ketua Majelis

dto.

Drs. H. Misharuddin

Panitera Pengganti

dto.

Hj. Murzakiah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 130.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 28 April 2021

Panitera

DRS. SYAFRUDDIN